



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN TURIKALE
KELURAHAN TAROADA**

Jalan Rajawali Baniaga NO.1 Taroada Turikale Maros Provinsi Sulawesi Selatan
Laman : kelurahan.taroada@gmail.com Kode Pos: 90516

**KEPUTUSAN LURAH TAROADA
NOMOR: 33 /04.1008/SK/TRD/IX/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
KELURAHAN TAROADA KABUPATEN MAROS**

- Menimbang
- bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Taroada yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Taroada.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
 - Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8737);
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 203/Menkes/SK/III/1999 tentang
9. Gerakan Terpadu Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang
- 10 Sistem Kesehatan Nasional
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 565/MENKES/
- 11 PER/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis
- . Tahun 2011 - 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS KELURAHAN TAROADA KECAMATAN TURIKALE KABUPATEN MAROS.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Taroada Kecamatan Turikale Kabupaten Maros dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :

- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa
- b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis
- c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas
- d. Melakukan Penyuluhan
- e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek
- f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas utk diperiksa dahaknya
- g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yg telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dgn Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas
- h. Melakukan Pencatatan yang sederhana
- i. Melakukan Monitoring dan evaluasi

KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD dan anggaran dari mitra penanggulangan tuberkulosis.

Ditetapkan di : Taroad

Pada tanggal : 23 September 2025

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Kecamatan Taroad,
Ambo Sengke, SE., M.M
Nip. 19721202 200701 1 038



STRUKTUR TIM TB KELURAHAN TARODA

Penasehat : 1. LURAH TARODA
2. KEPALA PUSKESMAS TURIKALE

Penanggung Jawab : 1. SEKERTARIS KELURAHAN
2. KETUA LPMK
3. KEPALA PUSTU/ BIDAN KELURAHAN

Ketua : ATIKA SANDARI, S.STP
Sekretaris : DESSY NATALIA A.Md

Bendahara : NURHAEDAH
Koordinator Kader : NURAENI, A.Md.keb

Anggota :

1. HASMAWATI COLE
2. MUTMAINNAH, S.S.Kep
3. NURCAYA
4. ASRIANI
5. EKA YULIANTI
6. DHEA VELIANANTHA
7. NURDIANA
8. RIRIS ANRIANI